



PUTUSAN

Nomor : 0054/Pdt.G/2014/PA.Lbg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Pardiana binti Mukarudin, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Air Kopras, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Jhon Bastian bin Syopian Kader, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta (mengurus panti asuhan zamzam), bertempat tinggal di Jl.Siti Khadijah No.41, Kelurahan Kebun Ros, Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang dikemukakan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 November 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Register Nomor : 0054/Pdt.G/2014/PA.Lbg., tanggal 05 November 2014 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Desa Air Kopras pada tanggal 19 Agustus 2000, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan mas kawin berupa berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tunai

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 0054/Pdt.G/2014/PA.Lbg.



sebagaimana ternyata dan dicatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 175/13/VIII/2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Utara tanggal 22 Agustus 2000;

2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak ;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri telah dikaruniai m2 (dua) anak, masing-masing bernama :
 - a. Putri Asih Almuhni, perempuan, umur 13 tahun ;
 - b. Padilah Alwasih, perempuan umur 10 tahun ;anak tersebut ikut dengan Penggugat ;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Koprass selama lebih kurang tiga bulan, kemudian pindah dan membina rumah tangga di Bengkulu sampai akhirnya berpisah tempat tinggal ;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan bertengkar disebabkan
 - a. Tergugat kurang giat mencari nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berasal dari penghasilan Penggugat ;
 - b. Tergugat memiliki wanita idaman lain ;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 1 Januari 2014, berawal ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat bagaimana dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena pada saat Penggugat menanyakan hal tersebut Tergugat sudah memilikimWil, karena pertanyaan tersebut Tergugat tidak senang sehingga terjadilah pertengkaran ;
7. Bahwa, setelah kejadian tanggal 1 Januari 2014 tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung lebih kurang sepuluh bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah ;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 0054/Pdt.G/2014/PA.Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun oleh keluarga namun tidak berhasil, karena Tergugat selalu mengulangi perbuatannya ;
9. Bahwa, atas dasar dan alasan tersebut diatas, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak bain sughro Terguga **Jhon Bastian bin Syopian Kader** terhadap Penggugat **Pardiana binti Mukarudin** ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan waktu sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat hadir sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan relaas yang disampaikan Juru Sita Pengadilan Agama Lebong melalui Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 0054/Pdt.G/2014/PA.Lbg. tanggal 25 November 2014 dan tanggal 10 Desember 2014, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali damai dengan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa, atas pemeriksaan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya dengan menambahkan keterangan sebagaimana termuat dalam berita

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 0054/Pdt.G/2014/PA.Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan perkara ini, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan di lanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : Foto copy Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat Nomor: 175/13/VIII/2000 tanggal 22 Agustus 2000, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah cocok dengan aslinya (kode P.);

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. nama Yuniar binti Mukaudin, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Air Koprass Kecamatan Pinang Belapis , Kabupaten Lebong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah adik Penggugat, saksi mengenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat, karena pernikahan keduanya saksi hadir dan dalam pernikahan keduanya hingga saat ini telah dikaruniai dua orang anak perempuan dan sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangganya di Desa Lokasari Kecamatan Lebong Utara, kemudian pindah ke Lampung dan terakhir tinggal bersama di Bengkulu;
- Bahwa, pada 8 (delapan bulan) terakhir ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kelihatan tidak harmonis lagi, karena saksi melihat Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, hal tersebut sepengetahuan saksi, ketika saksi ke Bengkulu mampir ke rumah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, Tergugat acuh dan Penggugat kelihatan cemberut, hal tersebut saksi melihatnya selama empat kali ;
- Bahwa, permasalahan tersebut saksi ketahui bahwa dibalik ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dikarenakan

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 0054/Pdt.G/2014/PA.Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Fitri dari Desa Sekayun, yang merupakan anak asuh Tergugat di panti asuhan tempat Tergugat bekerja, sejak itu terjadilah pertengkaran yang berakhir dengan diusirnya Penggugat dari tempat kediaman bersama hingga sekarang ini ;

- Bahwa, selama berpisah pihak keluarga telah berupaya menyatukan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak merndatangkan hasil, karena setiap keluarga datang ke Bengkulu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah mau hadir ;
- Bahwa, selama berpisah delapan bulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak melakukan komunikasi layaknya kehidupan suami isteri .

2. Nama Eri Suryani binti Abdul Hadi, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaanb ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Lebong Donok Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah bibik Penggugat, dan mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat di Air Koprass, dan selama pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang sekarang tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sejak 1 tahun terkhir ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, hal ini berdasarkan pengamatan saksi, karena saksi tidak pernah melihat Tergugat dating menemui Penggugat atau kedua anaknya;
- Bahwa, saksi sebagai keluarga pernah menanyakan kepada Penggugat masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyatakan sudah sulit untuk dapat dipertahankan rumah tangganya, dikarenakan Tergugat tidak lagi member perhatian kepada Penggugat dan kedua anaknya, bahkan sejak Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, rumah tangganya sudah tidak harmonis dan terakhir Penggugat diusir oleh Tergugat, oleh karena itu pula Penggugat memilih pulang ke rumah orang tuanya di Lebong.
- Bahwa. Saksi telah mencoba menasehati Penggugat agar dapat berupaya mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan tekadnya

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 0054/Pdt.G/2014/PA.Lbg.



untuk bercerai dari Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Penggugat ;

- Bahwa, sepengetahuan saksi selama berpisah lebih kurang 1 tahun, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang melihat kedua anaknya ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan memberikan kesimpulan akhir secara lisan mohon agar perkaranya diputuskan ;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke setiap persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat pada setiap kali persidangan agar Penggugat berupaya untuk dapat rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg. Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 0054/Pdt.G/2014/PA.Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Ceraai Gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara yang pada pokoknya mendalilkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberi nafkah lahir dan batin pada Penggugat, Tergugat tidak giat dalam mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangganya, sementara kebutuhan sehari-hari keluarga diperoleh dari penghasilan Penggugat sebagai isteri, selain hal tersebut Tergugat telah pula memiliki wanita idaman lain, sehingga pada tanggal 1 Januari 2014 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan berpisahanya Penggugat dengan Tergugat dari tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang telah berlangsung 12 (dua belas) bulan lamanya, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lagi baik hubungan lahir maupun hubungan batin sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan cerai Penggugat, Tergugat secara nyata tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban, karena tidak hadir pada setiap persidangan, oleh karenanya secara yuridis formil dalil Penggugat tersebut harus dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat harus dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, berupa bukti kode P. dan saksi- saksi, dan terhadap bukti surat Kode P. karena bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 2

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 0054/Pdt.G/2014/PA.Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan Tarif Bea Meterai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan harus diterima kebenarannya selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dengan menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti dan karenanya keterangannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan Majelis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode P. telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan Penggugat mendalilkan gugatannya pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa saksi, terbukti bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk saling mendiamkan dan saling mengacuhkan antara Penggugat dan Tergugat karena sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri dalam kehidupan keluarga dan antara

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 0054/Pdt.G/2014/PA.Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya telah berpisah dari tempat kediaman bersama dan sudah berlangsung selama satu tahun, tepatnya sejak 1 Januari 2014 yang lalu sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti yang diajukan Penggugat berupa keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

-----Bahwa, telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang digambarkan dengan keadaan saling acuh dan mendiamkan antara Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Januari 2014 secara berturut-turut sampai dengan sekarang, Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah berusaha menemui Penggugat untuk kembali hidup bersama sebagai suami istri ;

- bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam hal ini tergambar dalam bentuk saling mendiamkan (tidak ada komunikasi) antara Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai dan berpendapat fakta tersebut sebagai indikasi telah pecahnya suatu rumah tangga, karena keutuhan suatu rumah tangga salah satunya dapat diwujudkan dengan adanya komunikasi yang baik dan pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri secara timbal balik ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta telah berpisahanya tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat (*scheiding van tafel en bed*) secara berturut-turut selama lebih kurang dua belas bulan lamanya tanpa adanya komunikasi yang baik antara keduanya, maka Majelis menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, dimana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 0054/Pdt.G/2014/PA.Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta hukum diatas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975" ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat Penggugat dan Tergugat, dan upaya damai oleh Majelis, dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga, hal ini dikuatkan juga oleh keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana ternyata dalam kesimpulan akhir Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran (*matrimonial guilt*), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* telah sulit untuk bisa diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 0054/Pdt.G/2014/PA.Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan telah sulit terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan Majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة ، أو اعتراف الزوج ، وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 0054/Pdt.G/2014/PA.Lbg.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Jhon Bastian bin Syopian Kader**) terhadap Penggugat (**Pardiana binti Mukarudin**) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara,. Kabupaten

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 0054/Pdt.G/2014/PA.Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu untuk pencatatan perceraian tersebut;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.391.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1436 Hijriah oleh kami M.SAHRI, SH.,M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Yuzar,S.Ag.,M.H dan Zuhri Imansyah, S.H.I.,M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Marjan,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

dto

M.SAHRI, SH.,M.H

Hakim Anggota,

dto

MUHAMMAD YUZAR, S. Ag.,M.H

Hakim Anggota,

dto

ZUHRI IMANSYAH,S.H.I.,M.H.I

Panitera Pengganti,

dto

MARJAN, S.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 0054/Pdt.G/2014/PA.Lbg.



Perincian biaya :

1. Pencatatan	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 300.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah **Rp.391.000,00**

(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan putusan
Sesuai dengan aslinya :

Panitera,

Dra. Khatmala Hadisti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 13 hal. Putusan No. 0054/Pdt.G/2014/PA.Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)